



PENETAPAN

Nomor 275/Pdt.P/2024/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Padang, 02 Februari 1979, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Simpang Haru No. 53 RT 001 RW 002 Kelurahan Simpang Haru, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera

Mengajukan permohonan perwalian terhadap anak yang bernama:

Nama : **anak Pemohon**
Tempat / Tanggal Lahir : Padang / 19 Februari 2008
NIK : 1371105902080001
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SLTA
Pekerjaan : Pelajar
Tempat tinggal : Jl. Simpang Haru No. 53 RT 001 RW 002
Kelurahan Simpang Haru, Kecamatan
Padang Timur, Kota Padang, Provinsi
Sumatera Barat;

Nama : **anak Pemohon**
Tempat / Tanggal Lahir : Padang / 28 Januari 2010
NIK : 1371106801100002
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SLTP
Pekerjaan : Pelajar
Tempat tinggal : Jl. Simpang Haru No. 53 RT 001 RW 002
Kelurahan Simpang Haru, Kecamatan
Padang Timur, Kota Padang, Provinsi
Sumatera Barat;

Hal 1 dari 12 hal Penetapan Nomor : 317Pdt.P/2032/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **anak Pemohon**
Tempat / Tanggal Lahir : Padang / 12 Desember 2013
NIK : 1371101212130001
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SD
Pekerjaan : Pelajar
Tempat tinggal : Jl. Simpang Haru No. 53 RT 001 RW 002
Kelurahan Simpang Haru, Kecamatan
Padang Timur, Kota Padang, Provinsi
Sumatera Barat;

Nama : **anak Pemohon**
Tempat / Tanggal Lahir : Padang / 06 Maret 2015
NIK : 1371104603150001
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SD
Pekerjaan : Pelajar
Tempat tinggal : Jl. Simpang Haru No. 53 RT 001 RW 002
Kelurahan Simpang Haru, Kecamatan
Padang Timur, Kota Padang, Provinsi
Sumatera Barat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 275/Pdt.P/2024/PA.Pdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (**Pemohon**) telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama (**AJ Junardi bin Amiruddin Ilyas**) secara Islam pada tanggal 22 Desember 2006 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang Provinsi

Hal 2 dari 14 hal Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 006/06/2006 tanggal 26 Desember 2006;

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan suami Pemohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama;

2.1 anak Pemohon, lahir di Padang tanggal 19 Februari 2008;

2.2 anak Pemohon, lahir di Padang tanggal 28 Januari 2010;

2.3 anak Pemohon, lahir di Padang tanggal 12 Desember 2013;

2.4 anak Pemohon, lahir di Padang tanggal 06 Maret 2015;

3. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2018 suami Pemohon (**AJ Junardi bin Amiruddin Ilyas**) telah meninggal dunia di Rumah Sakit BMC Padang sesuai dengan Kutipan Surat Keterangan Kematian Nomor : 238/SG-PEM/X-2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 15 Oktober 2018;

4. Bahwa Pemohon bermaksud ingin mengajukan Penetapan Perwalian Anak Pemohon yang gunanya untuk menjual tanah Hak Milik Nomor: 16409, Nomor Surat Ukur: 17850/2021 dengan luas 606 M2 yang terletak di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Adapun tanda –tanda batas : Batas a-b, b-c dan d terbuat dari tembok, memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Tahun 1997 Nomor 3 pasal 2, dan anak kandung Pemohon yang bernama :

4.1 anak Pemohon, lahir di Padang tanggal 19 Februari 2008;

4.2 anak Pemohon, lahir di Padang tanggal 28 Januari 2010;

4.3 anak Pemohon, lahir di Padang tanggal 12 Desember 2013;

4.4 anak Pemohon, lahir di Padang tanggal 06 Maret 2015;

Karena anak dari Pemohon tersebut belum dewasa dan belum cakap untuk bertindak hukum sendiri, dari itu Pemohon sangat membutuhkan penetapan perwalian atas nama anak Pemohon tersebut;

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Hal 3 dari 14 hal Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil permohonan diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Padang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Pemohon**) sebagai wali atas anak yang bernama:
 - 2.1 anak Pemohon;
 - 2.2 anak Pemohon;
 - 2.3 anak Pemohon;
 - 2.4 anak Pemohon;
3. Memberi izin kepada Wali/Pemohon (**Pemohon**) untuk mewakili anak Pemohon, anak Pemohon, anak Pemohon, anak Pemohon, dan untuk menjual tanah Sertifikat tanah dengan Hak Milik Nomor: 16409, Nomor Surat Ukur: 17850/2021 dengan luas 606 M2 yang terletak di Desa Tarai Bangun kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Adapun tanda-tanda batas : Batas a-b, b-c dan d terbuat dari tembok, memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Tahun 1997 Nomor 3 pasal 2;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap di muka sidang;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan ataupun tambahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

Hal 4 dari 14 hal Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi KTP an Pemohon **Fera Ariani** yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, bermaterai cukup dan telah dinazigelen serta telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode dengan (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 006/06/2006 tanggal 26 Desember 2006 atas nama. **Pemohon** dengan **AJ Junardi bin Amiruddin Ilyas** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, bermaterai cukup dan telah dinazigelen serta telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode dengan (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **AJ Junardi** yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, bermaterai cukup dan telah dinazigelen serta telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode dengan (P.3)
4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor atas nama **anak Pemohon** dari yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Badan Dukcapil Kota Padang, bermaterai cukup dan telah dinazigelen serta telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode dengan (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor atas nama **anak Pemohon** dari yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota Padang, bermaterai cukup dan telah dinazigelen serta telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode dengan (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor atas nama **anak Pemohon** dari yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Padang, bermaterai cukup dan telah dinazigelen serta telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode dengan (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor atas nama **anak Pemohon** dari yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota Padang, bermaterai cukup dan telah dinazigelen serta telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode dengan (P.7);

Hal 5 dari 14 hal Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Sertifikat tanah dengan Hak Milik Nomor: 16409, Nomor Surat Ukur: 17850/2021 dengan luas 606 M2, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, bermaterai cukup dan telah dinazigelen serta telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode dengan (P.8);

Bahwa disamping bukti tertulis Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut ;

1. **Yusna binti Darulah**, saksi adalah ibu kandung Pemohon di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan juga kenal dengan suami Pemohon yang bernama AJ Junardi;
- Bahwa Pemohon dengan AJ Junardi adalah suami istri yang menikah pada tanggal 22 Desember 2006;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan AJ Junardi telah dikaruniai empat orang anak yaitu 1. **anak Pemohon**, 2. **anak Pemohon**, 3. **anak Pemohon**, 4. **anak Pemohon** ;
- Bahwa Ayah kandung anak tersebut yang bernama AJ Junardi bin Amiruddin Ilyas telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2018 karena sakit;
- Bahwa sejak ayah kandung anak tersebut meninggal dunia hingga diajukannya permohonan ini anak tersebut diatas berada dibawah perwalian Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dapat dan dapat dipercaya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk sebagai alasan hukum untuk untuk menjual tanah Hak Milik Nomor: 16409, Nomor Surat Ukur: 17850/2021 dengan luas 606 M2 yang terletak di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau;

Hal 6 dari 14 hal Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2024/PA.Pdg



2. **Elfira binti Syamsuar**, saksi adalah kakak kandung Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan juga kenal dengan suami Pemohon yang bernama AJ Junardi;
- Bahwa Pemohon dengan AJ Junardi adalah suami istri yang menikah pada tanggal 22 Desember 2006;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan AJ Junardi telah dikaruniai empat orang anak yaitu 1. **anak Pemohon**, 2. **anak Pemohon**, 3. **anak Pemohon**, 4. **anak Pemohon** ;
- Bahwa Ayah kandung anak tersebut yang bernama AJ Junardi bin Amiruddin Ilyas telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2018 karena sakit;
- Bahwa sejak ayah kandung anak tersebut meninggal dunia hingga diajukannya permohonan ini anak tersebut diatas berada dibawah perwalian Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dapat dan dapat dipercaya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk sebagai alasan hukum untuk untuk menjual tanah Hak Milik Nomor: 16409, Nomor Surat Ukur: 17850/2021 dengan luas 606 M2 yang terletak di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau;

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan para saksi tersebut dan menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dan memberikan kesimpulan akhir tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon Penetapan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 7 dari 14 hal Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang perwalian, maka berdasarkan maksud Pasal 49 ayat (2) butir 18 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara absolut dan relatif kompetensi, Pengadilan Agama Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dikemukakan oleh Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama **anak Pemohon**, 2. **anak Pemohon**, 3. **anak Pemohon**, 4. **anak Pemohon** yang masih dibawah umur dengan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk melakukan tindakan hukum sebagai wali untuk mewakili kepentingan anak tersebut didalam maupun diluar pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1 s.d P.8) dan saksi-saksi di persidangan yang akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi kode P1 s.d P.8 adalah merupakan fotokopi dari akta otentik dan telah bermaterai cukup dan telah cocok dengan aslinya ternyata sesuai oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 1888 KUH Perdata sehingga bukti tersebut secara formal mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, sedangkan secara materil alat bukti aquo telah menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon sehingga patut diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 adalah akta Authentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Padang bukti mana telah memenuhi syarat materil dan formil sebagai alat bukti, maka dapat memperkuat alasan Pengadilan Agama Padang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Hal 8 dari 14 hal Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 adalah akta autentik yang dikeluarkan Pejabat yang berwenang membuktikan bahwa Pemohon dengan **AJ Junardi bin Amiruddin Ilyas** telah terikat dalam perkawinan yang menikah secara sah pada tanggal 22 Desember 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 adalah akta autentik yang dikeluarkan Pejabat yang berwenang membuktikan bahwa suami Pemohon yang bernama **AJ Junardi bin Amiruddin Ilyas** telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5, P.6 dan P.7 adalah akta autentik yang dikeluarkan Pejabat yang berwenang membuktikan anak yang bernama 1. **anak Pemohon**, 2. **anak Pemohon**, 3. **anak Pemohon**, 4. **anak Pemohon** masih dibawah umur selama ini berada dibawah pengawasan dan asuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 membuktikan bahwa Pemohon untuk menjual tanah Hak Milik Nomor: 16409, Nomor Surat Ukur: 17850/2021 dengan luas 606 M2 atas nama anak-anak Pemohon sebagaimana tersebut di atas yang terletak di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon bukanlah termasuk orang-orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara ini, telah memberikan keterangan secara langsung di bawah sumpah masing-masing, sehingga secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan dan syarat sebagai saksi, tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, telah bersumpah dan memberikan keterangan di depan sidang Pasal 171 dan 172 R.Bg Dengan demikian secara formil dapat diterima, dan adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal 9 dari 14 hal Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan AJ Junardi adalah suami istri yang menikah pada tanggal 22 Desember 2006;
2. Bahwa selama menikah Pemohon dengan AJ Junardi telah dikaruniai empat orang anak yaitu 1. anak Pemohon, 2. anak Pemohon, 3. anak Pemohon, 4. anak Pemohon, ;
3. Bahwa Ayah kandung anak tersebut yang bernama AJ Junardi bin Amiruddin Ilyas telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2018 karena sakit;
4. Bahwa sejak ayah kandung anak tersebut meninggal dunia hingga diajukannya permohonan ini anak tersebut diatas berada dibawah perwalian Pemohon;
5. Bahwa Pemohon berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dapat dan dapat dipercaya;
6. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk sebagai alasan hukum untuk untuk menjual tanah Hak Milik Nomor: 16409, Nomor Surat Ukur: 17850/2021 dengan luas 606 M2 yang terletak di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa oleh karena anak yang bernama 1. anak Pemohon, 2. anak Pemohon, 3. anak Pemohon, 4. anak Pemohon, belum dewasa atau masih dibawah umur dan belum pernah melangsungkan perkawinan, karena itu untuk melakukan perbuatan hukum atas nama anak-anak tersebut yaitu mengurus segala sesuatu terhadap diri pribadi dan berkenaan dengan harta benda anak tersebut, maka diperlukan perwalian;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ibu kandungnya, selain itu Pemohon beragama Islam, berkelakuan baik, bertanggung jawab dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan, karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perwalian menurut hukum berdasarkan Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam.

Hal 10 dari 14 hal Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya secara hukum perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan (pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991) ada dibawah kekuasaan orang tuanya dan oleh karena ayahnya yang bernama **AJ Junardi bin Amiruddin Ilyas** telah meninggal dunia, maka ibu kandung yang bernama **Pemohon** dapat ditunjuk sebagai wali dari anak tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan juga bisa mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, hal ini sesuai ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai wali dari anak tersebut, maka Pemohon melekat kewajiban/ berkewajiban sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni berkewajiban mengurus dengan baik terhadap anak yang berada dibawah perwaliannya maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diroboh dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perobahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Pemohon**) sebagai wali atas anak yang bernama:
 - 2.1. anak Pemohon;
 - 2.2..anak Pemohon;

Hal 11 dari 14 hal Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3. anak Pemohon;

2.4 anak Pemohon;

3. Memberi izin kepada Wali/Pemohon (**Pemohon**) untuk mewakili **anak Pemohon, anak Pemohon, anak Pemohon, anak Pemohon**, dan untuk menjual tanah Sertifikat tanah dengan Hak Milik Nomor: 16409, Nomor Surat Ukur: 17850/2021 dengan luas 606 M2 yang terletak di Desa Tarai Bangun kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari tanggal Selasa, tanggal 30 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1446 Hijriah oleh oleh **Bustanuddin Bahar, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mawarlis, M.H** dan **Drs. Asli Nasution, M.E.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rahmat Hudaya, S.H**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Ttd.

Bustanuddin Bahar, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Mawarlis, M.H

Drs. Asli Nasution, M.E.Sy

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rahmat Hudaya, S.H

Hal 12 dari 14 hal Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp. 75.000,00
3. Panggilan Pemohon	: Rp. 125.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Meterai	: Rp. <u>10.000,00</u>

Jumlah : **Rp 260.000,00**

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal 13 dari 14 hal Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)